



PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya peraturan kepegawaian Universitas Al-Khairiyah Cilegon ini dengan baik. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan kode etik dosen dan tenaga kependidikan **edisi revisi** ini. Birokrasi dan peraturan yang tertib dan handal serta mampu bekerja dengan baik, merupakan harapan bagi seluruh pegawai di lingkungan Universitas Al-Khairiyah Cilegon. Harapan tersebut, merupakan salah satu tuntunan dalam pedoman peraturan kepegawaian ini, agar birokrasi dan pelaksanaan kegiatan di Universitas Al-Khairiyah Cilegon menjadi tidak diskriminatif dan berjalan secara transparan.

Demikian, semoga kajian "**Pedoman Kode Etik Dosen Tenaga Kependidikan**" dapat menjadi bahan acuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif.

Cilegon, Juni 2022

Rektor,



Dr. Rafiudin Safuri, M.Si.

NIDN. 041900701

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK KODE ETIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	iii
BAB I ASAS ASA KODE ETIK	1
BAB II MAKSUD dan TUJUAN KODE ETIK.....	1
BAB III TANGGUNG JAWAB DOSEN	1
BAB IV KODE ETIK DOSEN	2
BAB V KEWAJIBAN dan HAK DOSEN.....	7
BAB VI PELANGGARAN.....	9
BAB VII SANKSI PELANGGAR.....	10
BAB VIII PENEGAKKAN KODE ETIK DOSEN.....	11
BAB IX PEMBELAAN DAN REHABILITASI.....	12
BAB X MAKSUD dan TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN.....	12
BAB XI RUANG LINGKUP KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN.....	13
BAB XII TUGAS, KEWAJIBAN, dan HAK TENAGA KEPENDIDIKAN.....	15
BAB XIII TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN.....	17
BAB XIV PELANGGARAN KODE ETIK.....	17
BAB XV SANKSI PELANGGARAN.....	19
BAB XVI PENEGAKKAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN.....	19
BAB XVII PEMBELAAN DAN REHABILITASI.....	21
BAB XVIII PENUTUP.....	21



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
NOMOR : 015/UNIVAL/R-001.SK/VI/2022

TENTANG:
PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Bismillahirrahmanirrahim,

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi di Universitas Al-Khairiyah maka perlu menciptakan suasana kondusif kehidupan dosen, dan tenaga kependidikan;

2. Bahwa Pedoman Kode Etik dosen dan tenaga kependidikan memiliki pengaruh besar dalam peningkatan etos kerja dosen dan tenaga kependidikan;

3. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. SK Kemendikbud Nomor 1247/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al - Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al - Khairiyah di Kota Cilegon menjadi Universitas Al - Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten;

7. STATUTA Universitas Al - Khairiyah;

8. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah.

Ditetapkan Di : Cilegon
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Rektor,

Dr. Rafudin, M.Si
NIDN: 041900701

BAB I ASAS-ASAS KODE ETIK

Pasal 1

Kode Etik Dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

1. Integritas: Sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas;
2. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan: Norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan;
3. Keterbukaan: Sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan;
4. Ketauladanan: Sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri; dan
5. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: Mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Maksud Kode Etik

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.
2. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional yang berwibawa dan Islami serta tujuan Universitas Al-Khairiyah Cilegon.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon sebagai berikut :

1. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.

BAB III TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 4

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerjasama dengan dosen lain, petugas administrasi (Tenaga Kependidikan) baik tingkat program studi, fakultas dan Lembaga dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

BAB IV

KODE ETIK DOSEN

Kode Etik Dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon meliputi :

1. Etika umum dosen.
2. Etika dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepadamasyarakat.
3. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar.
4. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah.
5. Etika dosen terhadap diri sendiri.
6. Etika dosen sebagai warga negara.
7. Etika dosen dalam berorganisasi.
8. Etika dosen dalam bermasyarakat.
9. Etika dosen terhadap Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
10. Etika dosen terhadap sesama dosen.
11. Etika dosen terhadap tenaga administrasi.
12. Etika dosen terhadap mahasiswa.
13. Etika dosen dalam berpakaian.
14. Etika dosen dalam berperilaku.

Pasal 5

Etika Umum Dosen

Etika umum dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon meliputi :

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Perguruan Tinggi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpamamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil sertatidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

Pasal 6

Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Etika dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat meliputi :

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana.
4. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Universitas Al-Khairiyah Cilegon secara ilmiah maupun fungsional.
5. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing

- sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
6. Melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
 7. Melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
 8. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
 9. Menghormati dan menghargai objek penelitian.
 10. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
 11. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
 12. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
 13. Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
 14. Tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
 15. Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
 16. Menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.
 17. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
 18. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
 19. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
 20. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
 21. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
 22. Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Perguruan Tinggi.
 23. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat.
 24. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
 25. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
 26. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
 27. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
 28. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu Universitas Al-Khairiyah Cilegon dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 7

Etika Dosen Sebagai Pendidik Dan Pengajar

Etika dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
4. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
5. Merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka diminggu pertama semester tertentu.
6. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
7. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
8. Mengajar sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP) dan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang berlaku.
9. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, danberlapang dada dalam

- menangani kritik dan saran dari berbagai pihak.
10. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan mahasiswa.
 11. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
 12. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan lembaga.
 13. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya.
 14. Menjadi figur dan teladan bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 15. Tidak memiliki, menyimpan dan menggunakan ataupun bertransaksi obat- obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
 16. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran.
 17. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
 18. Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
 19. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
 20. Membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujiansebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
 21. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
 22. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
 23. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
 24. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
 25. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.
 26. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpapamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
 27. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
 28. Menyampaikan laporan hasil kinerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Etika Dosen Terhadap Publikasi Ilmiah

Etika dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
4. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya.
5. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.
6. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip.
8. Meminta izin penggunaan gambar.yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia.
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 9

Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri

Etika dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon terhadap diri sendiri meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan.
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga.
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.
9. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
10. Mengutamakan kepentingan Universitas Al-Khairiyah Cilegon dan masyarakat kampus Universitas Al-Khairiyah Cilegon sesuai norma dan Kaidah keilmuan.

Pasal 10

Etika Dosen Dalam Berorganisasi

Etika dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon dalam berorganisasi meliputi :

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi, Fakultas, dan lembaga untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 11

Etika Dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon

Etika dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon terhadap pengembangan lembaga meliputi :

1. Menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan lembaga.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik lembaga.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
5. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas lembaga.
6. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
7. Menghayati dasar - dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Universitas berdasarkan kepada Statuta Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
8. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Al-Khairiyah Cilegon pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
9. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
10. Menjaga integritas Universitas Al-Khairiyah Cilegon dan dirinya sendiri.
11. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan.

Pasal 12

Etika Dosen Dalam Bermasyarakat

Etika dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat oranglain.

2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat.
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 13

Etika Dosen Terhadap Sesama Dosen

Etika dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon terhadap sesama dosen meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum.
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen.
6. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya.
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen.
11. Menghargai teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 14

Etika Dosen Terhadap Tenaga Administrasi

Etika dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon terhadap tenaga administrasi meliputi :

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
4. Menghargai perbedaan pendapat.
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai.
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 15

Etika Dosen Terhadap Mahasiswa

Etika dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme.

2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa.
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa.
11. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa.
12. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
13. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
14. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 16

Etika Dosen dalam Berpakaian

Etika dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon dalam berpakaian meliputi :

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional adalah celana panjang, kemeja dan sepatu formal.
3. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional adalah rok atau celana panjang, blouse (ditambah blazer jika memungkinkan), hijab, dan sepatu formal.
4. Menjaga kebersihan dan kerapian pakaian selama menjalankan tugas. dan
5. Menjaga personal higienis untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kampus.

Pasal 17

Etika Dosen dalam Berperilaku

Etika dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon dalam berperilaku meliputi :

1. Menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis
2. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Pasal 18

Kewajiban Dosen

1. Mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan lembaga oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
2. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Perguruan Tinggi dan Program Studi.
3. Menyimpan rahasia Perguruan Tinggi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
4. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
6. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.

7. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
10. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
11. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
12. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.
13. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
14. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Perguruan Tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
15. Mentaati ketentuan jam kerja.
16. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
17. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya.
18. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
19. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
20. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
21. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
22. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
23. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkankariernya.
24. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
25. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
26. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
27. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
28. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
29. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
30. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 19

Hak Dosen

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma- norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
3. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku.
4. Memperoleh pembinaan dari lembaga, perguruan tinggi dan program studi.
5. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
6. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Perguruan Tinggi.

BAB VI

PELANGGARAN

Pasal 20

Pelanggaran dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon meliputi:

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 21

Pelanggaran Ringan

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan Dosen di Lingkungan Universitas Al-Khairiyah Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang Agama Islam.
2. Menggunakan bahan ajar (buku, jurnal, diktat, dan lain-lain) yang tidak sesuai dengan mata kuliah.
3. Terlambat datang ke Kampus.
4. Menghina atau mengejek teman sejawat.
5. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).
6. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di Lingkungan Kampus.
7. Membuang sampah sembarangan.
8. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.
9. Tidak menunaikan kewajiban tatap muka (mengajar) selama 3 (Tiga) kali berturut-turut tanpa ada keterangan yang logis.

Pasal 22

Pelanggaran Sedang

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang Dosen di Lingkungan Universitas Al-Khairiyah Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak ke orang lain.
2. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
3. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.
5. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar.
6. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
7. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
8. Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan.
9. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
10. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
11. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
12. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
13. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
14. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perguruan Tinggi.
15. Tanpa izin Perguruan Tinggi menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.
16. Tidak menunaikan kewajiban tatap muka (mengajar) selama 5 (Lima) kali berturut-turut tanpa ada keterangan yang logis.

Pasal 23

Pelanggaran Berat

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat Dosen di Lingkungan Universitas Al-Khairiyah Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan,

- atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
 3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
 4. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.
 5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
 6. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
 7. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
 8. Mencemarkan nama baik lembaga, Fakultas dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
 9. Menyalahgunakan keuangan Fakultas/melakukan tindak koruptif yang merugikan Fakultas dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
 10. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll).
 11. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
 12. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
 13. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
 14. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
 15. Tidak menunaikan kewajiban tatap muka (mengajar) selama 5 (Lima) kali berturut-turut tanpa ada keterangan yang logis.

BAB VII SANKSI PELANGGARAN

Pasal 24

Sanksi pelanggaran Dosen dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu:

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Pasal 25

Sanksi pelanggaran ringan dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP 1).
3. Mutasi jabatan.

Pasal 26

Sanksi pelanggaran sedang dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP 2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pembebasan tugas mengajar selama satu semester.

Pasal 27

Sanksi pelanggaran berat dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP 3).
2. Pembebasan/pemecetan dari jabatan.
3. Pencopotan gelar akademik.
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Universitas.
6. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Universitas dan Negara.
7. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 28

Umum

Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Al-Khairiyah Cilegon yang melanggar kode etik dikenai sanksi sesuai pelanggaran yang dikenakan yang akan dinilai oleh komite etik.

Pasal 29

Komite Etik

1. Senat Universitas Al-Khairiyah membentuk Komite Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik dosen di Lingkungan Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
2. Komite Etik merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian nilai dan pertimbangan di bidang pelanggaran akademik dan etika kepada Rektor.
3. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
4. Komite Etik berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan fakultas, guru besar.
5. Keanggotaan Komite Etik berjumlah Tujuh orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris, dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
6. Ketua dan Sekretaris Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
7. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.
8. Masa kerja Komite Etik bersifat adhoc.
9. Persidangan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 30

Tugas Komite Etik

Tugas Komite Etik meliputi :

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan Universitas Al-Khairiyah Cilegon dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 31

Sistematika pelaporan pelanggaran kode etik Dosen meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Satgas PPKS melalui Dekan dan Ketua Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Rektor identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Dekan mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Satgas PPKS Universitas Al-Khairiyah Cilegon.

4. Satgas PPKS menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Komite Etik Universitas melalui Rektor.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Universitas Al-Khairiyah Cilegon terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Satgas PPKS.
9. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 32

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi :

1. Satgas PPKS Universitas Al-Khairiyah Cilegon memohon kepada Komite Etik untuk memberikan keputusan terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang dilaporkan.
2. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Komite Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Dosen yang diperiksa oleh Komite Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Komite Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Komite Etik.
6. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 33

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap dosen yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komite Etik.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB X

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 34

Maksud Kode Etik Tenaga Kependidikan

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan.
2. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional yang berwibawa dan Islami serta tujuan Universitas Al-Khairiyah Cilegon.

Pasal 35

Tujuan Kode Etik Tenaga Kependidikan

Tujuan penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon sebagai berikut :

1. Tenaga Kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesucilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.

2. Membentuk citra Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan di Universitas Al-Khairiyah Cilegon sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.
3. Membentuk Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
5. Meningkatkan profesionalisme Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon .
6. Meningkatkan kepuasan mahasiswa untuk mengoptimalkan proses mengajar di Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
7. Mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
8. Meningkatkan kompetensi lulusan Universitas Al-Khairiyah Cilegon.

BAB XI RUANG LINGKUP ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 36

Ketentuan Umum Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon :

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan lembaga, Universitas Al-Khairiyah Cilegon dan Atasan.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai Tenaga Kependidikan.
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah- masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 37

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Etika terhadap diri sendiri.
2. Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
3. Etika dalam berorganisasi.
4. Etika dalam bermasyarakat.
5. Etika dalam bernegara.
6. Etika terhadap mahasiswa.
7. Etika dalam pergaulan di lingkungan kampus
8. Etika dalam berpakaian.
9. Etika dalam membangun Institusi / lembaga.
10. Etika dalam melaksanakan tugas.

Pasal 38

Etika Terhadap Diri Sendiri

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari.
3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuandiri sendiri.
4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya.
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
7. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 39

Etika Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Etika Tenaga Kependidikan sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan.
2. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/ataubawahan serta sesama Tenaga Kependidikan.
3. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Kependidikan.

4. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka
5. Menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 40

Etika dalam Berorganisasi

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.
2. Memegang teguh rahasia jabatan.
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja.
4. Bekerja secara inovatif dan visioner.
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan.
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan.
7. Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama.
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan.
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan.
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab.
11. Memberikan penghargaan kepada Tenaga Kependidikan yang berprestasi.

Pasal 41

Etika dalam Bermasyarakat

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 42

Etika Terhadap Mahasiswa

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

1. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
2. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
3. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
5. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa.
6. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
7. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
8. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa.
10. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Pasal 43

Etika dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

Etika Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon dalam Pergaulan di lingkungan kampus meliputi:

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
2. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 44

Etika dalam Berpakaian

Etika Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon dalam Berpakaian meliputi :

1. Pakaian Tenaga Kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Tenaga Kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian Tenaga Kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian Tenaga Kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3. Selama bertugas, Tenaga Kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

Pasal 45

Etika dalam Membangun Institusi / Lembaga

Etika Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon dalam Pembangunan Institusi meliputi :

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 46

Etika dalam Melaksanakan Tugas

Etika Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon dalam Melaksanakan Tugas meliputi :

1. Tugas utama Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

BAB XII

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 47

Tugas Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja.
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik.
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan.
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari.
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat.
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif.
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Al-Khairiyah Cilegon dan/atau Fakultas.
12. Menempatkan kepentingan lembaga di atas kepentingan diri sendiri.
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.

14. Memberikan kontribusi nyata bagi lembaga dan masyarakat.
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 48

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Kewajiban Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
2. Jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhitanggung jawabnya.
3. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
4. Mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
5. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
6. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
7. Menghormati sesama Tenaga Kependidikan maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.
9. Mengutamakan kepentingan Universitas Al-Khairiyah Cilegon dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
10. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
11. Berpakaian sopan dan rapi.
12. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
14. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
15. Meminta izin kepada pimpinan Program Studi dan atau Perguruan Tinggi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Universitas Al-Khairiyah Cilegon di luar kampus
16. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
17. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.
18. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
19. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
20. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi dan/atau Universitas Al-Khairiyah Cilegon .
21. Tidak memanfaatkan sumberdaya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan/atau menimbulkan kerugian terhadap Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
22. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholders, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dosen, mitra dan/atau pihak manapun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
23. Mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Pasal 49

Hak Tenaga Kependidikan

Hak Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Memperoleh pembinaan dari Lembaga .
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Tenaga Kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Al-Khairiyah Cilegon.

BAB XIII TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 50

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Terhadap Diri Sendiri

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
3. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas.
4. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat.
5. Memiliki moralitas yang tinggi.
6. Menghormati hak asasi manusia.
7. Menghormati sesama warga Universitas Al-Khairiyah Cilegon tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
8. Menjaga hubungan baik antar sesama Tenaga Kependidikan, dengan Dosen, mahasiswa, dan pimpinan di Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
9. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas.
10. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.

Pasal 51

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Terhadap Universitas Al-Khairiyah Cilegon

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
3. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan

Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Al-Khairiyah Cilegon.

4. Menjaga dan meningkatkan nama baik Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Universitas Al-Khairiyah Cilegon untuk kepentingan pribadi.
6. Mengutamakan kepentingan Universitas Al-Khairiyah Cilegon di atas kepentingan pribadi.
7. Menjaga informasi tentang Universitas Al-Khairiyah Cilegon yang bersifat rahasia.

BAB XIV PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 52

Pelanggaran Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon meliputi :

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 53

Pelanggaran Ringan

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan tenaga kependidikan di Lingkungan Universitas Al-Khairiyah Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang Agama Islam.
2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut.
3. Terlambat datang ke Kampus.
4. Menghina atau mengejek teman sejawat.
5. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme Tenaga Kependidikan).
6. memanipulasi data presensi kehadiran.
7. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di Lingkungan Kampus.
8. Membuang sampah sembarangan.
9. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.

Pasal 54

Pelanggaran Sedang

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang tenaga kependidikan di Lingkungan Universitas Al-Khairiyah Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak ke orang lain.
2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 5 (Lima) hari berturut-turut.
3. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
4. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
5. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.
6. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
7. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
8. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
9. Melakukan deskrimasi pelayanan terhadap civitas akademika.
10. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
11. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
12. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
13. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
14. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi.

Pasal 55

Pelanggaran Berat

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat tenaga kependidikan di Lingkungan Universitas Al-Khairiyah Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 7 (Tujuh) hari berturut-turut.
3. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
4. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
5. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.
6. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
7. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
8. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
9. Mencermarakan nama baik Universitas dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
10. Menyalahgunakan keuangan Universitas/melakukan tindak koruptif yang merugikan Universitas/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
11. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll).
12. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
13. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
14. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
15. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.

BAB XV SANKSI PELANGGARAN

Pasal 56

Sanksi pelanggaran Tenaga Kependidikan dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu :

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Pasal 57

Sanksi pelanggaran ringan Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP 1).
3. Mutasi jabatan.

Pasal 58

Sanksi pelanggaran sedang Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP 2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 59

Sanksi pelanggaran berat Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP 3).
2. Pembebasan/pemecetan dari jabatan.
3. Pencopotan gelar akademik.
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
6. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Universitas dan Negara.
7. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB XVI PENEGAKAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 60

Penegakan Kode Etik

Setiap Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 61

Komite Etik

Senat Universitas membentuk Komite Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Al-Khairiyah Cilegon.

1. Komite Etik merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian nilai dan pertimbangan di bidang pelanggaran akademik dan etika kepada atasan/pimpinan atau Rektor.
2. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Komite Etik berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan fakultas, guru besar.
4. Keanggotaan Komite Etik berjumlah Tujuh orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris, dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
5. Ketua dan Sekretaris Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
6. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.
7. Masa kerja Komite Etik bersifat adhoc.

8. Persidangan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 62

Tugas Komite etik

1. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan Universitas Al-Khairiyah Cilegon dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 63

Sistematis pelaporan pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Satgas PPKS melalui Dekan dan Ketua Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Rektor identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Dekan mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Satgas PPKS Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
4. Satgas PPKS menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Komite Etik Universitas melalui Rektor.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Universitas Al-Khairiyah Cilegon terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Universitas Al-Khairiyah Cilegon.
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Satgas PPKS.
9. Atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 64

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi :

1. Satgas PPKS Universitas Al-Khairiyah Cilegon meneruskan kepada Komite Etik untuk memberikan keputusan terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang dilaporkan.
2. Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Komite Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Komite Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Komite Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Komite Etik.
6. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 65

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap Tenaga Kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komite Etik.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 66

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Buku pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan Universitas Al-Khairiyah Cilegon digunakan secara bersama-sama sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Al-Khairiyah Cilegon.